

# **SKRIPSI**

## **UPAYA SWISS MEREFORMASI DEWAN KEAMANAN PBB**



**GITA VINIOLITA ARMAN**

**1410521036**

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS FAJAR**

**MAKASSAR**

**2019**

# **SKRIPSI**

## **UPAYA SWISS MEREFORMASI DEWAN KEAMANAN PBB**



diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
sarjana pada Program Studi Hubungan Internasional

**GITA VINIOLITA ARMAN**

**1410521036**

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS FAJAR**

**MAKASSAR**

**2019**

**SKRIPSI**

**UPAYA SWISS MEREFORMASI DEWAN KEAMANAN PBB**

disusun dan diajukan oleh

**GITA VINIOLITA ARMAN**

**1410521036**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 28 September 2019

Pembimbing

 Dede Rohman, S.IP., M.Si

Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional  
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Universitas Fajar

  
Andi Meganingratna, S.IP., M.Si

# SKRIPSI

## UPAYA SWISS MEREFORMASI DEWAN KEAMANAN PBB

disusun dan diajukan oleh

**GITA VINIOLITA ARMAN**

**1410521036**




telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi

Pada tanggal **02 Oktober 2019** dan

dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

menyetujui,

Dewan Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Kardina, S.IP., MA	Ketua	
2	Dede Rohman, S.IP., M.Si	Sekretaris	
3	Andi Meganingratna, S.IP., M.Si	Anggota	
4	Aswin Baharuddin, S.IP., MA	Anggota	


Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial

Universitas Fajar



PROF. DR. H. MEGANINGRATNA, S.IP., M.Si  
UNIVERSITAS FAJAR

  
Andi Meganingratna, S.IP., M.Si

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gita Vinitolita Arman  
NIM : 1410521036  
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **UPAYA SWISS MEREFORMASI DEWAN KEAMANAN PBB** adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan atau daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70).

Makassar, 15 Oktober 2019

Yang membuat pernyataan,



Gita Vinitolita Arman

## PRAKATA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat rahmat dan Penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan laporan skripsi yang berjudul Upaya Swiss Mereformasi Dewan Keamanan PBB.

Dalam penyusunan laporan skripsi ini tidak sedikit rintangan yang dihadapi, baik dari internal diri penulis, maupun eksternal penulis. Penulis juga menyadari terdapat banyak kekurangan dari segi penulisan dan juga segi tata Bahasa dalam penyusunan skripsi ini. Namun berkat bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak *Alhamdulillah* semua dapat teratasi. Saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan sebagai pembelajaran serta masukan bagi penulis untuk kedepannya yang lebih baik.

Melalui tulisan ini, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya, yakni kepada yang terhormat :

1. Kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan dan mempermudah penulis dalam menyelesaikan penyusunan laporan skripsi ini.
2. Kedua orang tua, yang tidak henti memberikan doa, dukungan dan telah membiayai perkuliahan penulis hingga saat ini.

3. Ibu Andi Meganingratna, S.IP., M.Si. selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Fajar yang telah banyak memberikan motivasi, bimbingan serta mengajarkan arti dari pentingnya untuk bersosialisasi, semua ilmu yang diberikan tidak akan terlupakan sejak penulis masih menjadi mahasiswa baru hingga saat ini.
4. Bapak Dede Rohman, S.IP., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Masukan-masukan yang diberikan kepada penulis sangat berarti, solusi-solusi yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini sangat membangun semangat penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Program Studi Hubungan Internasional Universitas Fajar (Ibu Kardina, S.IP., MA, Bapak Achmad, S.IP., M.Si, Ibu Claudia Conchita Renyoet, S.IP., MA, Bapak Syamsul Asri, S.IP., M.Fil). Yang mana selama ini telah mengajarkan dan memberikan penulis ilmu yang sangat bermanfaat.
6. Seluruh teman-teman HI Unifa angkatan 2014 yang tetap menyemangati saya walaupun saya tidak bisa ikut wisuda bersama mereka tetapi selalu membantu saya dalam mengerjakan skripsi ataupun hal lainnya. Terima kasih terutama untuk Riri, Hilda, Margi dan Cindy.

7. Seluruh teman-teman saya yang tersayang di luar kampus yang juga turut membantu saya mengerjakan skripsi hingga larut malam. Terima kasih Ebo, Umma, Ilmy, Nanda, Mimin, Cita, Nadya, Puput dan masih banyak lagi.



## ABSTRAK

### UPAYA SWISS DALAM MEREFORMASI DEWAN KEAMANAN PBB

GITA VINIOLITA ARMAN

DEDE ROHMAN

Dalam upayanya, Swiss membentuk Small Five Group (Lichtenstein, Kosta Rika, Singapura, Yordania dan Swiss) sebagai strateginya dalam mereformasi Dewan Keamanan PBB. Secara langsung Swiss menjalin kerjasama dengan lima negara kecil tersebut. Peluang Swiss dalam upayanya adalah karena telah terbentuknya Small Five dan mendapat respon positif dari delegasi lainnya untuk menjalankan tujuannya. Tantangan juga dihadapi oleh Swiss, tantangan terbesarnya adalah lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB karena mereka memiliki hak istimewa yang bisa digunakan untuk menggagalkan segala proposal yang ditujukan kepada Dewan Keamanan. Keberpihakan Dewan Keamanan membuat negara-negara di dunia mempertanyakan tujuan awal terbentuknya Dewan Keamanan yang memiliki fokus untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

Penelitian ini membahas tentang bagaimana strategi Swiss dalam Mereformasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta peluang dan tantangannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan pengumpulan data melalui studi kepustakaan yaitu mengumpulkan literatur-literatur, artikel-artikel dan bahan bacaan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, *pertama*, Swiss menginisiasi *Small Five Group* sebagai strateginya dalam mereformasi Dewan Keamanan PBB. Swiss mendorong kerjasama internasional. *Kedua*, Swiss juga memiliki peluang dan tantangan dalam upayanya tersebut. Yaitu, dengan bekerjasama dengan *Small Five* dan mendapatkan dukungan dari delegasi lainnya karena memiliki tujuan yang positif. Tantangan yang dihadapi oleh Swiss adalah anggota tetap Dewan Keamanan karena memiliki hak veto.

**Kata Kunci** : Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), Reformasi, Swiss, Hak Veto.

## ABSTRACT

### THE EFFORTS OF SWISS IN REFORMING UNITED NATION SECURITY COUNCIL

Gita Vinilolita Arman  
Dede Rohman

Switzerland in its efforts formed the Small Five Groups (Lichtenstein, Costa Rica, Singapore, Jordan and Switzerland) as its strategy in reforming the UN Security Council. Switzerland directly cooperates with these five small countries. The opportunity of Switzerland is due to the formation of the Small Five and received a positive response from other delegations to carry out its objectives. The challenges are also faced by Switzerland; the biggest challenge is the five permanent members of the UN Security Council because they have the privilege that can be used to thwart any proposals addressed to the UN Security Council. The partisanship of the UN Security Council makes countries in the world questioning the initial purpose of the formation of a Security Council which has a focus on maintaining international peace and security.

This study discusses how the Swiss strategy in Reforming the Security Council of the United Nations (UN), as well as the opportunities and the challenges. The research method used in this study was a qualitative method and data collection was through library research by collecting literatures, articles and other reading materials related to this research.

The results of this study indicate that Switzerland initiated the Small Five Group as its statute in reforming the UN Security Council. Switzerland encourages international cooperation. Then, Switzerland also has opportunities and challenges in this endeavor, namely, by working with Small Five and getting support from other delegates because they have positive goals. The challenge faced by Switzerland is the permanent members of the Security Council, because they have veto power.

**Keywords:** United Nations Security Council (UNSC), Reforming, Switzerland, Veto.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.5 Latar Belakang .....	1
1.6 Fokus Penelitian & Rumusan Masalah .....	17
1.2.1 Fokus Penelitian .....	17
1.2.2 Rumusan Masalah .....	18
1.7 Tujuan Penelitian .....	18
1.8 Manfaat Penelitian .....	18
1.4.1 Kegunaan Teoritis .....	19
1.4.2 Kegunaan Praktis .....	20
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>21</b>
2.2 Tinjauan Konsep & Teori .....	21
2.1.1 Rezim Internasional .....	21
2.1.2 Diplomasi .....	25
2.1.3 Tinjauan Karya Ilmiah .....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>

Rancangan Penelitian.....	29
A. Kehadiran Penelitian .....	30
B. Lokasi Penelitian .....	31
C. Sumber Data .....	31
D. Teknik Pengumpulan Data.....	32
E. Analisis Data.....	32
F. Pengecekan Validitas Temuan .....	33
G. Tahap - Tahap Penelitian.....	34
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>37</b>
4.1 Strategi Swiss Dalam Mereformasi Dewan Keamanan PBB ...	37
4.2 Peluang Dan Tantangan Swiss Dalam Mereformasi Dewan Keamanan PBB .....	51
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>56</b>
5.1 Kesimpulan .....	56
5.2 Saran .....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>58</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Swiss merupakan negara yang menganut sistem politik luar negeri netralitas. Swiss pertama kali menyatakan diri sebagai negara netral pada tahun 1525 setelah perang Marignano tahun 1515 dan kekalahan pasukan Perancis dan Venesia. Terdapat beberapa alasan yang mendasari kenetralan Swiss, yakni dari segi Geografis Swiss adalah negara kecil dan Landlock Countr yang dikelilingi empat negara besar, yakni Jerman, Perancis, Italia, dan Austria. Adanya negara-negara besar yang mengelilingi Swiss membuat Swiss menjadi negara yang diperebutkan oleh keempat negara tersebut. Jika Swiss berpihak pada salah satu negara tetangganya, maka akan ada ancaman dari negara tetangga yang lain. Selain itu, seluruh bagian wilayah Swiss terdiri dari daratan dan tidak memiliki lautan, sehingga keamanan swiss hanya berfokus pada daratan. Oleh karena itu Swiss memutuskan menjadi negara netral untuk menjamin keamanan nasionalnya.<sup>1</sup>

Dari segi budaya, multikultural penduduk Swiss yang ditunjukkan dengan adanya empat bahasa resmi yang diakui, yakni bahasa Perancis, Jerman, Italy, dan Romansh membuat pemerintah Swiss tidak

---

<sup>1</sup> The Russel Bulletin. 2013. When and why Switzerland become so fiercely neutral <http://russellbulletin.com/2013/01/07/when-and-why-did-switzerland-become-so-fiercely-neutral/> , diakses paada tanggal 11 Maret 2019

mengginginkan adanya kecemburuan sosial di masyarakatnya jika memihak salah satu negara tetangganya.<sup>2</sup>

Kenetralan Swiss telah diakui oleh negara-negara Eropa pada tahun 1815 setelah Perang Napoleon. Pada 1920 Liga Bangsa-bangsa mengakui kenetralitasan Swiss dan mendirikan kantor pusat LBB di kota Jenewa, sebagai penghargaan untuk netralitas Swiss. Pada masa Perang Dunia II meskipun Jerman telah menekan agar Swiss bergabung menjadi sekutu Jerman dalam memobilisasi tentara, Swiss tetap menganggap dirinya netral. Bahkan saat itu, Swiss memperbolehkan pengungsi melintasi perbatasan dari pihak-pihak yang sedang berperang. Pemerintah Swiss bahkan memerintahkan masyarakatnya untuk menjadi petugas medis untuk merawat korban perang.<sup>3</sup> Kebijakan Swiss untuk tidak terlibat dengan urusan negara lain, kemudian menjadi ciri khas Swiss di dunia Internasional sampai saat ini. Netralitas menurut Swiss ialah bersikap non-partisipasi dalam perang antar negara.<sup>4</sup>

Sifat netral atau *non-partisipasi* hanya bisa menjadi penengah atau mediator dalam suatu konflik. Negara netral tidak boleh berperan aktif dalam konflik bersenjata antar negara, negara netral juga tidak diperbolehkan memberikan dukungan militer kepada negara yang sedang berkonflik, dan

---

<sup>2</sup> ibid

<sup>3</sup> ibid

<sup>4</sup> Federal Department of Foreign Affairs. Tanpa tahun. Neutrality and Isolationism [http://www.swissworld.org/en/politics/foreign\\_policy/neutrality\\_and\\_isolationism/](http://www.swissworld.org/en/politics/foreign_policy/neutrality_and_isolationism/) , diakses pada tanggal 16 Maret 2019

dalam masa damai negara netral juga tidak diperbolehkan masuk dalam perjanjian hukum suatu konflik dan menentukan peraturan mereka sendiri.

Tiap negara menafsirkan netralitas secara berbeda, contohnya seperti Kosta Rika telah mengalami demiliterisasi yaitu, pembebasan dari ikatan atau sifat-sifat kemiliteran. Sedangkan Swiss berpegang pada netralitas bersenjata. Netralitas bersenjata adalah istilah yang digunakan dalam politik internasional, yaitu sikap suatu negara atau kelompok negara yang tidak membuat aliansi dengan kedua pihak dalam perang.<sup>5</sup>

Dalam perkembangannya, identitas Swiss sebagai negara netral mengalami beberapa perubahan yang disesuaikan dengan keadaan dunia internasional. Berkembangnya isu-isu internasional, terutama isu keamanan yang semakin dinamis memberikan dampak pada keputusan pengambilan kebijakan luar negeri setiap negara. Isu-isu yang berkembang sekarang tidak hanya berfokus pada isu tradisional, seperti konflik ideologis dan perang, tetapi kini meliputi isu non-internasional. Isu non-tradisional mulai muncul pada akhir 1990an, seperti terorisme, pelanggaran hak asasi manusia, proliferasi senjata pemusnah massal, demokrasi, sosial budaya, ekonomi, dan lainnya yang mengancam keamanan, stabilitas nasional dan

---

<sup>5</sup> Armed Neutrality Law and Legal Definition, <https://definitions.uslegal.com/a/armed-neutrality/#> , diakses pada tanggal 06 Juni 2019

internasional. Hal ini terjadi karena proses interaksi tidak hanya dilakukan oleh aktor negara, tetapi munculnya aktor non-negara.<sup>6</sup>

Hal inilah yang kemudian membuat Swiss mengambil langkah untuk merevisi kembali pengertian netralitasnya. Swiss yang merupakan negara multilingual dan multikultural pada dasarnya menerapkan sikap netral dalam segala faktor, baik sosial, politik, ekonomi, hubungan diplomatik, dan dalam hal militer. Terkait dengan militer, kenetralan berarti Swiss tidak akan terlibat dalam kontak militer dengan pihak manapun dan Swiss tidak akan terlibat dalam perang, konflik atau kontak senjata, kecuali apabila Swiss mendapatkan serangan terlebih dahulu.<sup>7</sup>

Proses pembuatan kebijakan netral Swiss bisa dikategorikan menjadi tiga tahap, yaitu: 1) tahap observasi konflik; 2) tahap konsiderasi; 3) dan tahap keputusan kebijakan. Dalam tahap observasi konflik, konflik didefinisikan bagaimana konflik tersebut bisa muncul dan siapa pihak yang berkonflik. Pada tahap konsiderasi, sebuah respons atau politik luar negeri yang akan dikeluarkan harus mempertimbangkan beberapa variabel penting yang berhubungan dengan netralitas Swiss. Variabel tersebut yaitu: 1) situasi atau lingkungan; 2) hukum dari netralitas; 3) sejarah; 4) dan tradisi. Situasi

---

<sup>6</sup> "Swiss Security Policy". <http://www.globalsecurity.org/military/world/europe/chpolicy.htm> , diakses pada tanggal 06 Juni 2019

<sup>7</sup> Clive H. Church, *Switzerland and the European Union, a Close, Contradictory and Misunderstood Relationship*, New York: Routledge, 2007, hlm. 52.



atau lingkungan merupakan variabel yang melihat posisi dan kondisi Swiss dalam perpolitikan dunia saat konflik itu berlangsung.<sup>8</sup>

Variabel hukum dari netralitas digunakan sebagai variabel dasar legitimasi dari kebijakan netral yang akan dikeluarkan. Legitimasi ini merupakan variabel yang sangat penting sekali dalam sikap netralitas suatu negara. Hal ini dikarenakan hak-hak eksklusif yang didapatkan negara netral didasarkan pada kekuatan legitimasi hukum yang dihormati negara lain. Variabel selanjutnya adalah sejarah di mana mempertimbangkan kejadian lampau tentang suatu konflik untuk dijadikan dasar dalam pembuatan kebijakan. Variabel terakhir adalah tradisi. Variabel ini didasari tradisi netralitas yang sudah dijalankan dan persepsi netral yang dipercaya masyarakat Swiss saat konflik tersebut berlangsung.<sup>9</sup>

Pada masa akhir Perang Dingin, Swiss bergabung dengan NATO pada 1996. Swiss meredefinisi politik netralitasnya, yakni dengan bergabung bersama NATO Swiss memiliki tujuan untuk memajukan perdamaian dan keamanan serta mempromosikan Hak Asasi Manusia, Swiss menegaskan bahwa ia tidak bergabung untuk memberikan dukungan militer pada negara yang sedang berkonflik namun hanya untuk menyebarkan nilai-nilai demokrasi dan HAM pada masyarakat internasional. Politik netral Swiss

---

<sup>8</sup> Netralitas Swiss: Apakah Sebuah Tindakan Bijak dalam Konflik?. 2017, <https://www.selasar.com/jurnal/38195/Netralitas-Swiss-Apakah-Sebuah-Tindakan-Bijak-dalam-Konflik> , diakses pada tanggal 20 Maret 2019

<sup>9</sup> ibid

diimplementasikan Swiss dalam menjalankan kebijakannya luar negerinya. Tujuan kebijakan luar negeri Swiss, yakni yang pertama mempromosikan perdamaian, yang kedua penghormatan terhadap hak asasi manusia dan mendorong demokrasi, yang ketiga menjaga dan memperjuangkan kepentingan ekonomi Swiss di luar negeri, yang keempat menghapus kemiskinan di dunia dan yang kelima menjaga kelestarian lingkungan.<sup>10</sup>

Keuntungan Swiss bergabung dengan NATO PfP adalah, 1) Swiss tidak harus menghadapi sendiri isu non-tradisional yang mengancam negaranya karena munculnya rasa solidaritas sesama mitra PfP. 2) Swiss mendapatkan wadah untuk berdiskusi dan bertukar informasi mengenai masalah keamanan bersama anggota lainnya. 3) Swiss mendapatkan wadah pelatihan bagi tentaranya dengan negara anggota PfP lainnya yang bertujuan untuk persiapan partisipasi dalam operasi dukungan perdamaian, dan bantuan dalam hal bencana alam atau serangan teroris.<sup>11</sup>

Setelah Swiss bergabung dengan NATO, dilanjutkan Swiss bergabung dengan PBB pada 10 September 2002. PBB merupakan forum penting bagi Swiss dalam merealisasikan tujuan politik luar negerinya. Negara netral memang tidak diperbolehkan ikut campur dalam suatu konflik negara, namun negara netral dapat menjadi mediator atau penengah dalam suatu konflik. Swiss mendukung restrukturisasi Dewan Keamanan PBB yang tidak hanya

---

<sup>10</sup> Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI). Tanpa tahun. Profil Negara dan Kerjasama Swiss.

<sup>11</sup> *ibid*

meliputi perluasan keanggotaan tetapi juga dalam konteks mekanisme kerja Dewan Keamanan PBB. Reformasi Dewan Keamanan hendaknya diarahkan untuk mendukung peran dan fungsi PBB sebagai satu-satunya organisasi internasional yang bersifat universal, netral serta bertanggung jawab dalam rangka menciptakan perdamaian dunia.<sup>12</sup>

Contoh kegagalan Dewan Keamanan PBB; *pertama*, permukiman ilegal Israel di Palestina terus bertambah sejak tahun 1993 hingga sekarang. Seharusnya masalah permukiman Israel ini mendapat perhatian penuh Dewan Keamanan PBB karena DK PBB memiliki tanggung jawab untuk menghentikan kebijakan pembangunan permukiman oleh Israel. Karena DK PBB memiliki tugas untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. *kedua*, kegagalan Dewan Keamanan dalam menegakkan HAM adalah konflik yang terjadi di Rohingya, dimana etnis Rohingya telah menghadapi puluhan tahun diskriminasi dan penganiayaan oleh rejim Myanmar. Kegagalan Dewan Keamanan dalam menegakkan HAM terhadap konflik tersebut menyebabkan pelanggaran HAM meningkat.

Dengan melihat banyaknya konflik perdamaian dan keamanan internasional yang gagal diselesaikan oleh Dewan Keamanan membuat Swiss ingin mereformasi DK PBB agar DK PBB memperbaiki kinerjanya, karena masyarakat internasional perlu memastikan akuntabilitas Dewan Keamanan PBB.

---

<sup>12</sup> ibid

Usaha yang hingga saat ini dilakukan Swiss adalah melakukan reformasi pada Dewan Keamanan PBB. Dalam Hal ini Negara Swiss juga bekerja dengan 5 negara lain yang disebut “*small five*” yaitu Swiss, Lichtenstein, Kosta Rika, Singapura dan Yordania untuk membuat PBB lebih efektif. Kelompok kecil Negara baru-baru ini telah mendukung dua reformasi sangat konkret, antara lain reformasi pertama bertujuan untuk meningkatkan jumlah anggota Dewan Keamanan tidak tetap. Hal ini mencerminkan perubahan geopolitik dan memodifikasi hubungan kekuasaan. Kedua, bertujuan untuk membuat Dewan Keamanan yang lebih demokratis dengan mengubah kondisi untuk hak veto agar lebih bijak dalam menggunakan haknya.<sup>13</sup>

*Small Five Group* atau S-5 adalah kelompok yang terdiri dari lima negara anggota kecil PBB yang berupaya meningkatkan metode kerja Dewan Keamanan PBB. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan akses bagi yang bukan anggota. *Small five* juga telah mengajukan proposal untuk Dewan Keamanan PBB diantaranya adalah penolakan sukarela hak veto dalam kasus kejahatan kekejaman (genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang).<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> BBC News. 2002. Switzerland Welcomed into United Nations, <https://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/1852461.stm> , diakses pada tanggal 11 Maret 2019

<sup>14</sup> Working Methods of the Security Council. <https://www.eda.admin.ch/eda/en/home/foreign-policy/international-organizations/un/switzerland-commitment/un-reform/working-methods-security-council.html> , diakses pada tanggal 13 April 2019

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pertama kali didirikan sebagai sebuah institusi internasional yang diharapkan mampu menjaga keamanan dan perdamaian dunia. Tujuan tersebut sebagian besar merupakan kewenangan dari Dewan Keamanan PBB (*Security Council*). Namun saat ini banyak pihak yang meragukan peran Dewan Keamanan PBB dalam menegakkan perdamaian dan keamanan internasional. Permasalahannya adalah banyak anggota PBB yang menyatakan bahwa fungsi Dewan Keamanan PBB terlalu besar dan tidak memiliki batasan serta kritik terhadap dewan tersebut, padahal, tidak semua keputusan yang bersal dari Dewan Keamanan PBB merupakan keputusan yang baik bagi upaya menjaga perdamaian dunia. Dewan keamanan PBB dianggap gagal dalam membendung setiap keputusan yang di dominasi oleh kepentingan kepentingan anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Banyak pihak yang menilai bahwa Dewan Keamanan PBB tidak sanggup lagi menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam upayanya untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Banyak anggota PBB berpendapat bahwa Dewan Keamanan PBB sudah tidak lagi merefleksikan dan mewakili keadaan saat ini, sehingga dianggap tidak relevan lagi.<sup>15</sup>

Dewan Keamanan PBB yang dibentuk 66 tahun lalu untuk menjaga keamanan dunia hingga kini belum mengalami perubahan berarti meski dunia

---

<sup>15</sup> Kementerian Luar Negeri, 2005, Reformasi Dewan Keamanan PBB, <http://www.deplu.go.id/Pages/IssueDisplay.aspx?IDP=13&l=id> , diakses pada tanggal 04 Oktober 2019

dalam kurun waktu tersebut telah mengalami berbagai transformasi dan perubahan. Struktur Dewan Keamanan pun belum mengalami perubahan. Dewan Keamanan PBB bertanggung jawab untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, telah dihadapkan dengan kritik sejak didirikan pada tahun 1946. Struktur Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB) dewasa ini menuai kritik mayoritas negara dunia dan khususnya keanggotaan tetap dewan ini tidak disetujui banyak negara dunia.<sup>16</sup>

Sejak pembentukan Dewan Keamanan, anggota tetap lebih banyak menggunakan kekuasaan hak veto mereka untuk kepentingan nasional mereka. Penggunaan kekuatan “hak veto” tersebut sangat menjauhkannya dari alasan awal pembentukannya yang terdapat dalam Piagam PBB dan juga mencegah PBB mengambil tindakan langsung terhadap salah satu anggota pendiri utamanya.<sup>17</sup>

Hak istimewa yang tidak demokratis yang dimiliki dari lima anggota tetap DK PBB ditambah dengan cacat-cacat lain dari Dewan menimbulkan beberapa tuntutan untuk melakukan reformasi. Setelah akhir perang Dingin, ketika Dewan menjadi lebih terlibat dalam masalah-masalah internasional, seruan untuk melakukan upaya reformasi terhadap Dewan Keamanan semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa negara-negara di dunia mulai menganggap serius masalah ini dan memperdebatkan salah satu

---

<sup>16</sup> Sahar Okhovat, *The United Nations Security Council: Its Veto Power and Its Reform*, hal. 10

<sup>17</sup> *ibid*

organ penting PBB tersebut sehingga membuat mereka menjadi lebih bersemangat untuk melakukan reformasi.<sup>18</sup>

Dewan keamanan PBB bertugas untuk menjaga perdamaian dan keamanan antar negara dan dalam melaksanakan tugasnya bertindak atas nama negara-negara anggota PBB. Dewan keamanan PBB merupakan badan atau organ utama PBB yang dinilai paling kuat dan berpengaruh di antara badan atau organ-organ PBB yang lain. Bahkan Majelis Umum PBB yang merupakan perwakilan dari seluruh negara-negara yang ada di dunia masih berada dibawahnya. Padahal negara-negara anggota Dewan Keamanan jumlahnya sangat kecil sekali jika dibandingkan dengan negara-negara anggota PBB yang berjumlah sangat banyak. Hal ini karena adanya hak istimewa yang dimiliki oleh 5 anggota tetap DK PBB, yang disebut dengan hak veto, yaitu hak untuk membatalkan keputusan atau resolusi yang diajukan PBB atau DK PBB. Hak veto dimiliki oleh negara-negara anggota tetap DK PBB, yakni AS, Inggris, Rusia (Uni Soviet), Prancis, dan RRC yang merupakan warisan Perang Dunia II.<sup>19</sup>

Oleh karena itu yang membuat negara-negara di dunia melihat bahwa Dewan Keamanan tidak lagi sesuai dengan tujuan awalnya dibentuk karena perlakuan yang DK lakukan terhadap anggota tetap dan anggota tidak tetap yang sangat berbeda. Oleh karena itu dengan melihat perkembangan Dewan

---

<sup>18</sup> ibid

<sup>19</sup> ibid

Keamanan saat ini langkah yang tepat adalah mereformasi Dewan Keamanan itu sendiri.

Isu reformasi Dewan Keamanan merupakan salah satu perdebatan abadi nan panjang yang telah dibahas setidaknya selama 18 tahun, beberapa bahkan mengatakan bahwa masalah ini sama tuanya dengan umur Dewan Keamanan itu sendiri. Karena kelemahan, kecacatan dan ketidakadilan yang terdapat dalam DK PBB, perdebatan dan proposal yang beragam mengenai reformasi Dewan Keamanan telah muncul. Walaupun setelah berakhirnya Perang Dingin, ketika Dewan menjadi lebih efisien dan lebih terlibat dalam berbagai masalah internasional dan operasi penjaga perdamaian, tuntutan untuk melakukan reformasi di badan tersebut malah terus meningkat. Salah satu penjelasan yang dapat diberikan mengenai fenomena ini mungkin setelah berakhirnya Perang Dingin, negara-negara anggota PBB menaruh kembali kepercayaan mereka yang hilang di Dewan dan karena itu mulai berusaha lebih keras untuk membuat struktur DK PBB sesuai dengan realitas dunia saat ini. Struktur DK sebagian besar masih sama dengan struktur awal pada tahun 1946 dan tidak mencerminkan distribusi kekuatan dunia saat ini dan situasi geopolitik masa kini. Saat ini, sebagian besar anggota tetap DK bukanlah negara yang paling stabil dan paling kuat di dunia, akan tetapi sayangnya mereka masih memiliki kekuatan yang memungkinkan mereka



untuk memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap setiap keputusan, kebijakan dan agenda dari Dewan Keamanan itu sendiri.<sup>20</sup>

Fungsi dan kekuatan Dewan Keamanan adalah sebagai berikut:

1. Menjaga perdamaian dan keamanan internasional sesuai dengan prinsip dan tujuan PBB.
2. Merumuskan rencana untuk membangun dan mengatur sistem persenjataan.
3. Menyerukan pihak-pihak yang berselisih untuk menyelesaikannya dengan cara damai.
4. Menyelidiki setiap perselisihan atau situasi yang dapat menyebabkan perselisihan internasional dan merekomendasikan metode penyesuaian atau ketentuan penyelesaian.
5. Menentukan keberadaan ancaman terhadap perdamaian atau tindakan agresi dan merekomendasikan tindakan apa yang harus dilakukan.
6. Menggunakan atau mengizinkan penggunaan kekuatan untuk mempertahankan atau memulihkan perdamaian keamanan internasional.
7. Mendorong damai perselisihan lokal melalui pengaturan regional dan menggunakan peraturan regional tersebut untuk kewenangannya di bawah penegakan hukum.
8. Menetapkan badan-badan subsider yang diperlukan untuk membantu Dewan Keamanan dalam menjalankan tugas-tugasnya.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Sahar Okhovat, *The United Nations Security Council: Its Veto Power and Its Reform*, hal. 10

Dapat disimpulkan bahwa hak veto yang dimiliki oleh lima negara besar adalah salah satu hambatan terbesar atas upaya reformasi Dewan Keamanan. Setiap reformasi mendasar, seperti perubahan pada jumlah kursi Dewan Keamanan, harus tertulis dalam Piagam PBB. Di sisi lain, Pasal 108 dan 109 Piagam PBB memberikan hak veto kepada lima anggota tetap atas setiap perubahan atau amandemen terhadap isi Piagam PBB. Oleh karena itu sangat jelas sekali bahwa tidak akan ada reformasi yang dapat terwujud tanpa persetujuan dari anggota tetap Dewan Keamanan. Inilah sebabnya mengapa Paul Kennedy, seorang sejarawan Universitas Yale, menyebut hak veto sebagai "The Catch-22" dari reformasi Piagam.<sup>22</sup>

The Catch-22 merupakan istilah yang sering dipakai untuk menggambarkan situasi di mana hasil atau solusi yang diinginkan tidak mungkin dan hampir mustahil dapat dicapai karena seperangkat aturan atau kondisi yang tidak logis dan tidak adil. Pasal 108 dan 109 Piagam membuat prospek reformasi hak veto menjadi sangat tipis, dan hampir terdengar mustahil. Sangat sulit untuk mengharapkan bahwa negara-negara pemegang hak veto akan mendukung setiap langkah reformasi atas kekuasaan (hak veto) yang menjadikan mereka sebagai salah satu organ terpenting yang dimiliki PBB. Dan ironisnya Piagam PBB memberikan mereka sarana untuk itu dan akhirnya mereka dapat dengan mudah memblokir setiap proposal

---

<sup>21</sup> United Nations Department of Public Information. 2011: Basic Facts about the United Nations, hal. 8-9

<sup>22</sup> Sahar Okhovat, The United Nations Security Council: Its Veto Power and Its Reform, hal. 43-44

reformasi yang ditujukan kepada Dewan Keamanan yang dapat mengancam kekuasaan mereka.<sup>23</sup>

Dengan kata lain reformasi ini juga terhambat oleh kemauan keras dari negara-negara pemegang hak veto untuk terus memiliki hak istimewa tersebut, kepentingan strategis yang terus berkembang, dan kurang terbukanya paradigma dari para anggota pemegang hak veto. Kegagalan untuk mereformasi Dewan menimbulkan salah satu pertanyaan yang paling berbahaya dalam sejarah kita yaitu akankah kita harus tetap menunggu dan membiarkan keadaan ini terus berlanjut sampai munculnya dan terjadinya kerusakan dan kehancuran yang parah akibat dari ketidakadilan yang lahir dari kebijakan ini.<sup>24</sup>

Ketentuan hukum mengenai upaya reformasi Dewan Keamanan PBB memiliki landasan hukum yang kuat serta tertulis yang mana ketentuannya terdapat di dalam Piagam PBB itu sendiri. Walaupun mengecewakan karena ketentuannya sangat membatasi ruang gerak untuk melakukan amandemen terhadap Piagam PBB tersebut dan pada akhirnya menghambat upaya reformasi Dewan Keamanan PBB. Lebih tepatnya ketentuannya terdapat dalam Bab XVIII Pasal 108 dan Pasal 109 Piagam PBB. Pasal 108 Piagam PBB menyebutkan : “Perubahan-perubahan yang diadakan terhadap Piagam ini berlaku bagi semua anggota PBB apabila hal itu telah diterima oleh suara

---

<sup>23</sup> ibid

<sup>24</sup> ibid

dua pertiga dari anggota anggota Majelis Umum dan diratifikasi sesuai dengan proses-proses perundang-undangan dari dua pertiga anggota-anggota PBB termasuk semua anggota tetap Dewan Keamanan”.<sup>25</sup>

Pasal 109 Piagam PBB menyebutkan :

1. Suatu konferensi Umum dari anggota PBB yang bermaksud meninjau Piagam yang telah ada, dapat diselenggarakan pada waktu dan tempat yang disetujui oleh dua pertiga suara anggota Majelis Umum serta sembilan suara anggota manapun dari Dewan Keamanan PBB. Setiap anggota PBB hanya mempunyai satu suara dalam konferensi tersebut.
2. Setiap perubahan dari Piagam yang ada, disepakati oleh dua pertiga suara dari sidang akan berlaku apabila diratifikasi sesuai dengan proses-proses konstitusional oleh dua pertiga dari anggota-anggota PBB termasuk segenap anggota tetap Dewan Keamanan.
3. Apabila sidang seperti tersebut di atas belum diadakan sebelum sidang tahunan yang kesepuluh dari Majelis Umum sesudah berlakunya Piagam yang sekarang, maka usul untuk mengadakan sidang tersebut agar dicantumkan dalam agenda sidang Majelis Umum PBB dan sidang akan diadakan apabila ditetapkan demikian berdasarkan suara terbanyak dari

---

<sup>25</sup> ibid

anggota Majelis Umum serta tujuh suara anggota manapun dari Dewan Keamanan.<sup>26</sup>

Amandemen terhadap Piagam PBB dalam upaya reformasi Dewan Keamanan PBB sebenarnya sudah pernah dilakukan, namun amandemen tersebut hanya mengamandemen terhadap penambahan jumlah anggota tidak tetap DK PBB, tidak mengenai atau menyentuh hak veto. Karenanya kinilah saatnya masyarakat internasional harus mendesak PBB untuk melakukan reformasi terhadap dirinya sendiri, terutama terhadap Dewan Keamanan.<sup>27</sup>

## **1.2 Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Fokus Penelitian**

Dewan Keamanan PBB merupakan badan PBB yang bertugas menjaga perdamaian dan keamanan internasional dengan berlandaskan pada asas PBB. Dewan keamanan mempunyai keutamaan untuk mengambil keputusan yang harus dilaksanakan para anggota di bawah Piagam PBB. Dewan Keamanan harus netral, adil dan tidak boleh memihak seperti yang terjadi belakangan ini bahwa Dewan Keamanan terlalu memihak kepada negara pemegang hak veto. PBB menjadi penjaga keamanan dunia, akan tetapi lembaga ini tidak dalam kondisi yang dapat dengan baik melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu Swiss dan *Small five* menyajikan proposal perihal

---

<sup>26</sup> ibid

<sup>27</sup> Setyo Widagdo, The basis of Equal Sovereignty Principles and Veto Arrangement in the United Nations Security Council Decision Making, hal. 5-7

membahas tentang metode kerja Dewan Keamanan PBB. Penulis memfokuskan penelitian pada bagaimana upaya Swiss dalam mereformasi Dewan Keamanan PBB melalui mediasi *small five*, dimana *small five* dibentuk untuk melancarkan upaya Swiss tersebut.

### **1.2.2 Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana Strategi Swiss dalam Mereformasi Dewan Keamanan PBB?
- b. Bagaimana Peluang dan Tantangan Swiss dalam mereformasi Dewan Keamanan PBB?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1.3.1 Menganalisis Strategi Swiss dalam Mereformasi Dewan Keamanan PBB

1.3.2 Menganalisis Peluang dan Tantangan Swiss dalam Mereformasi Dewan Keamanan PBB

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna secara teoritis maupun praktikal dalam memahami upaya Swiss mereformasi Dewan Keamanan PBB melalui strateginya dengan pembentukan *small five* juga dapat memberikan wawasan serta ilmu mengenai peran negara netral

dalam PBB. Kegunaan penelitian ini agar pembaca dapat mengetahui pentingnya lobi dan diplomasi untuk mereformasi Dewan Keamanan PBB yang akan dibahas penulis dalam bab II (tinjauan pustaka).

#### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hubungan internasional. Swiss secara konsisten menganjurkan metode kerja yang lebih baik di Dewan Keamanan PBB, karena sejumlah besar negara ingin melihat koordinasi yang lebih baik antara Dewan Keamanan dan negara-negara anggota PBB lainnya, terutama dalam menerapkan sanksi dan melakukan operasi perdamaian. Pembahasan dalam skripsi ini juga diharapkan dapat berguna dan bisa menjadi referensi yang kelak bermanfaat untuk ilmu hubungan internasional.

Penggunaan teori Rezim Internasional dan Diplomasi menjelaskan penelitian ini. Menurut Stephen Krasner rezim adalah lembaga yang memiliki norma, keputusan, aturan dan prosedur yang membantu menyatukan harapan semua pihak. Swiss menginisiasi *Small Five* adalah bentuk kerjasama internasional dan dengan bekerjasama dapat menyatukan harapan pihak-pihak yang bersangkutan dalam mereformasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Temuan penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sumber masukan khususnya : sebagai bahan masukan bagi metode kinerja Dewan Keamanan PBB pentingnya untuk tetap mempertahankan kenetralan karena reformasi Dewan Keamanan hendaknya diarahkan untuk mendukung peran dan fungsi PBB sebagai satu-satunya organisasi internasional yang bersifat universal, netral serta bertanggung jawab dalam rangka menciptakan perdamaian dunia.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Konsep dan Teori**

##### **2.1.1 Rezim Internasional**

Menurut Stephen D. Krasner, pengertian rezim internasional adalah suatu tatanan yang berisi kumpulan prinsip, norma, aturan, proses pembuatan keputusan yang bersifat eksplisit maupun implicit dan saling berkaitan dengan ekspektasi atau pengharapan aktor-aktor dan memuat kepentingan aktor tersebut dalam hubungan internasional.<sup>28</sup>

Seperti yang terlihat saat ini kebijakan-kebijakan Dewan Keamanan PBB sebagai organisasi internasional sangat mempengaruhi negara. Ketidaknetralan DK PBB dan keberpihakannya sangat mengundang negara-negara di dunia untuk melakukan reformasi terhadap Dewan Keamanan PBB, termasuk Swiss. Reformasi Dewan Keamanan hendaknya diarahkan untuk mendukung peran dan fungsi PBB sebagai satu-satunya organisasi internasional yang bersifat universal, netral serta bertanggung jawab dalam rangka menciptakan perdamaian dunia.

Tiap negara tentu memiliki kepentingan yang berbeda-beda, begitu pula dengan kekuatan yang dimiliki oleh tiap negara. Demi menciptakan suasana interaksi yang kondusif maka interaksi-interaksi tersebut butuh diatur dalam

---

<sup>28</sup> T. Haggard & Beth A. Simmons, 1987, "Theories of International Regimes", *International Organization*, Vol. 41, No. 3 (Summer, 1987)

peraturan internasional yang mengikat. Studi yang mengkaji mengenai maksud dan kondisi kerja sama antar-negara ini disebut dengan rezim. Studi Rezim Internasional telah berkontribusi penting untuk Ilmu Hubungan Internasional selama lebih dari dua abad yang lalu.<sup>29</sup>

Studi ini memenuhi kebutuhan atas konseptualisasi kekuatan yang dapat memungkinkan untuk berfokus pada kontrol atas peristiwa yang bersangkutan dengan masalah yang sedang dihadapi para aktor-aktor internasional.<sup>30</sup>

Salah satu masalah yang dihadapi aktor-aktor internasional saat ini adalah ketidak netralan DK PBB, sehingga negara-negara melihat bahwa Dewan Keamanan PBB telah gagal dalam perannya. Oleh karena itu Swiss sebagai negara netral yang salah satu kebijakan luar negerinya adalah mendorong demokrasi, Swiss ingin mereformasi DK PBB. Dengan tujuan Swiss tersebut bukan berarti bahwa Swiss melanggar hakikatnya sebagai negara netral yang tidak diperbolehkan ikut campur dalam konflik negara, tetapi Swiss sebagai negara netral dapat menjadi mediator atau penengah.

Definisi rezim berbeda dengan definisi kerjasama terutama dengan definisi dari institusi. Rezim merupakan contoh dari perilaku kerjasama dan

---

<sup>29</sup> Brahm, Eric. 2005. "International Regimes" , [https://www.beyondintractability.org/essay/internet\\_regimes](https://www.beyondintractability.org/essay/internet_regimes) , diakses pada tanggal 11 Maret 2019

<sup>30</sup> Underdal, Arild. 1995. The Study of International Regimes. Dalam: Journal of Peace Research, Vol. 32. New York: Sage Publications

upaya untuk memfasilitasi kerjasama, namun kerjasama dapat terjadi tanpa adanya rezim terlebih dahulu.<sup>31</sup>

Terdapat empat dimensi atau aspek yang membentuk rezim, yaitu kekuatan, bentuk organisasi, cakupan, dan modus alokasi. Pertama, berdasarkan kekuatannya, kekuatan suatu rezim diukur dengan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap perintah rezim, terutama ketika kepentingan jangka pendek pribadi masyarakat tidak sejalan dengan peraturan dalam rezim. Kedua, bentuk organisasi yang kuat harus didukung dengan adanya aparat administratif yang baik karena kerja sama yang kompleks membutuhkan kecermatan dan organisasi yang otonom. Ketiga, cakupan rezim yang terlalu luas dapat meningkatkan biaya administratif dan kompleksitas, sedangkan cakupan rezim yang terlalu sempit juga akan mempersempit ruang untuk tawar-menawar dan hubungan antar-isu. Keempat, rezim dapat mendukung mekanisme sosial yang berbeda untuk alokasi sumber daya.<sup>32</sup>

Rezim mengacu pada pengaruh perilaku yang ditimbulkan dari organisasi internasional pada aktor-aktor yang lainnya, terutama aktor negara. Rezim berfokus pada ekspektasi aktor, berbeda dengan institusi yang lebih melihat kepada apa yang terjadi dalam organisasi daripada

---

<sup>31</sup> Haggard, Stephan & Simmons, Beth A. 1987. Theories of International Regimes, International Organization. Vol. 41, No.3 (Summer,1987), hal. 491-517 , [https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/3117934/Simmons\\_TheoriesInternational.pdf?sequence=2](https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/3117934/Simmons_TheoriesInternational.pdf?sequence=2) , diakses pada tanggal 26 Juni 2019

<sup>32</sup> ibid

melihat pengaruh yang ditimbulkan organisasi internasional terhadap aktor-aktor lainnya.<sup>33</sup>

Perbedaan utama dari rezim dengan institusi terletak pada siapa yang digolongkan menjadi aktor. Institusi melihat organisasi internasional sebagai aktor dan mencermati apa yang organisasi internasional lakukan. Kontras dengan rezim yang melihat aktor yang utama adalah negara yang mana merupakan sumber yang mempengaruhi politik internasional. Norma, aturan dan prosedur dalam pembuatan keputusan itu berhubungan dengan ekspektasi dan perilaku dari negara. Perbedaan antara rezim dan institusi dalam mempelajari organisasi internasional adalah jika institusi melihat apa yang terjadi di dalam organisasi tersebut sedangkan rezim melihatnya pada perilaku negara yang mempengaruhi norma serta aturan yang dianut oleh organisasi internasional yang pada akhirnya menciptakan suatu perilaku pada organisasi tersebut.<sup>34</sup>

Perilaku yang tercipta adalah keberpihakan Dewan Keamanan PBB terhadap anggota hak veto, karena adanya keberpihakan maka terhambatlah upaya swiss untuk mereformasi DK PBB. Hak istimewa yang tidak demokratis yang dimiliki dari lima anggota tetap yang menyebabkan timbulnya tuntutan untuk melakukan reformasi.

---

<sup>33</sup> Barkin, J Samuel. 2006. *International Organization: Theories and Institutions*. New York:Palgrave Macmillan. hal. 27-36

<sup>34</sup> *ibid*

## 2.1.2 Diplomasi

Diplomasi merupakan sebuah proses atau cara untuk mencapai tujuan suatu negara satu dengan negara lainnya dengan menggunakan instrument-instrumen yang mendukung proses diplomasi tersebut. Diplomat merupakan seseorang yang menjadi perwakilan suatu negara untuk menjalankan kegiatan diplomasi, faktor terpenting agar diplomasi berjalan lancar adalah komunikasi yang baik, karena komunikasi yang baik akan memungkinkan kegiatan diplomasi berjalan dengan lancar.<sup>35</sup>

Menurut Andrew Cooper aktor-aktor diplomasi bukan hanya aktor-aktor politik (pejabat negara) dan birokrasi kementerian luar negeri, tetapi juga mencakup organisasi-organisasi internasional, media, pejabat-pejabat sektor finansial, dan masyarakat madani (*civil society*). Kemudian dalam hal jenis atau bentuk-bentuk diplomasi diperkenalkan istilah-istilah baru seperti diplomasi kemanusiaan, diplomasi publik, diplomasi digital dan diplomasi olahraga, disamping bentuk-bentuk diplomasi yang telah banyak dikenal, seperti diplomasi budaya, diplomasi dagang, diplomasi keamanan, diplomasi makanan, diplomasi konperensi dan sebagainya.<sup>36</sup>

Berikut ini adalah pengertian diplomasi menurut para ahli: 1) David W Ziegler (1984), pengertian diplomasi menurut David W Ziegler adalah mesin

---

<sup>35</sup> Dinh, Tranh Van. 1987. *Communication and Diplomacy in Changing World*. Hal. 1-10.  
[https://www.academia.edu/36812358/Pengertian\\_dan\\_Peran\\_Diplomat\\_dalam\\_Diplomasi](https://www.academia.edu/36812358/Pengertian_dan_Peran_Diplomat_dalam_Diplomasi) , diakses pada tanggal 11 Maret 2019

<sup>36</sup> Andrew E. Cooper, Jorge Heine, dan Ramesh Thakur, *The Oxford Handbook of Modern Diplomacy*

atau alat dari politik luar negeri sebuah negara, pentingnya diplomasi ini sangat vital dalam mengkomunikasikan sesama negara-negara dunia untuk menjaga perdamaian dunia. Karena memang salah satu faktor pecahnya perang (war) dikarenakan tidak adanya komunikasi antar negara-negara yang bertikai seperti kasus perang dunia, 2) Charles Burton Marshall, pengertian diplomasi menurut Charles Burton Marshall adalah alat yang berguna untuk mengumpulkan informasi sehubungan dengan pandangan dan kebijakan dari negara lain dan untuk mengkomunikasikan pandangan negeri sendiri kepada pemerintah negara lain dengan kesopanan dan beberapa batas tertentu, tapi juga dengan ketepatan dan kepastian, 3) R.W Sterling, pengertian diplomasi menurut R.W Sterling adalah politik mengenai hubungan internasional; dalam batasan yang paling tepat, diplomasi adalah politik internasional.<sup>37</sup>

Swiss berdiplomasi dengan Dewan Keamanan PBB dengan cara terus menerus mengajukan proposal perihal membahas tentang metode kerja Dewan Keamanan PBB. Pentingnya diplomasi ini sangat vital dalam mengkomunikasikan sesama negara-negara dunia untuk menjaga perdamaian dunia yang seperti diketahui juga menjadi tugas DK PBB. Dengan diajukannya proposal perihal tersebut diharapkan memberikan dampak positif bagi pencapaian tujuan.

---

<sup>37</sup> Pengertian Diplomasi Menurut Para Ahli, Fungsi dan Tujuannya, <https://www.seputarpengetahuan.co.id/2017/09/pengertian-diplomasi-menurut-para-ahli-fungsi-tujuan.html> , diakses pada tanggal 13 April 2019

### 2.1.3 Tinjauan Karya Ilmiah

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya mengenai Reformasi Dewan Keamanan PBB, pertama dalam jurnal "*Reforming the security council for the post-cold war world*" yang ditulis oleh Robert S. Snyder. PBB saat ini sedang mempertimbangkan berbagai gagasan untuk mereformasi Dewan Keamanan. Sebagian besar negara di PBB menginginkan peningkatan besar dalam jumlah kursi di dewan. Dewan Keamanan harus menambahkan sejumlah anggota tidak tetap.<sup>38</sup>

Penelitian yang lain yaitu tinjauan yuridis dari Ahmad Junaidi yang mengenai "Upaya Reformasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Menciptakan Tataan Negara-Negara di Dunia yang Berdaulat, Damai dan Adil". Artikel ini membahas tentang apa alasan mereformasi DK PBB, hambatan dan UUD tentang reformasi Dewan Keamanan PBB.

Sejak pembentukan Dewan Keamanan, anggota tetap lebih banyak menggunakan kekuasaan hak veto mereka untuk kepentingan nasional mereka. Penggunaan kekuatan "hak veto" tersebut sangat menjauhkannya dari alasan awal pembentukannya yang terdapat dalam Piagam PBB dan juga mencegah PBB mengambil tindakan langsung terhadap salah satu anggota pendiri utamanya. Penggunaan hak veto dalam dua dekade terakhir

---

<sup>38</sup> Robert S. Snyder. *Reforming The Security Council For The Post-Cold War World*. Vol. 14, No. 1 March 1997. Hal. 3

menunjukkan bahwa meskipun dikeluarkan lebih jarang, hak veto masih digunakan untuk kepentingan nasional/pribadi atau kepentingan sekutu.

Hak istimewa yang tidak demokratis yang dimiliki dari lima anggota tetap DK PBB ditambah dengan cacat-cacat lain dari Dewan menimbulkan beberapa tuntutan untuk melakukan reformasi. Setelah akhir perang Dingin, ketika Dewan menjadi lebih terlibat dalam masalah-masalah internasional, seruan untuk melakukan upaya reformasi terhadap Dewan Keamanan semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa negaranegara di dunia mulai menganggap serius masalah ini dan memperdebatkan salah satu organ penting PBB tersebut sehingga membuat mereka menjadi lebih bersemangat untuk melakukan reformasi.<sup>39</sup>

Persamaan antara karya ilmiah diatas dengan skripsi penulis adalah melihat bahawa Dewan Keamanan PBB perlu untuk direformasi karena kinerjanya yang tidak sesuai dengan tujuan awalnya dibentuk dan keberpihakan Dewan Keamanan PBB terhadap lima anggota tetap pemilik hak veto yang membuat delegasi lain mempertanyakan netralitas Lembaga tersebut. Melihat Dewan Keamanan yang tidak demokratis lagi dan kurang mampunya Dewan Keamanan mengatasi konflik dan situasi yang membahayakan perdamaian dan keamanan internasional membuat Swiss sebagai negara netral terdorong untuk mereformasi lembaga tersebut.

---

<sup>39</sup> Sahar Okhovat, *The United Nations Security Council: Its Veto Power and Its Reform*, hal. 10. CPACS Working Paper No. 15/1 Desember 2011, Universitas Sydney.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian sering dideskripsikan sebagai suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan sistematik, yang bertujuan untuk menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta. Penyelidikan intelektual ini menghasilkan suatu pengetahuan yang lebih mendalam mengenai suatu peristiwa, tingkah laku, teori, dan hukum, serta membuka peluang bagi penerapan praktis dari pengetahuan tersebut. Istilah ini juga digunakan untuk menjelaskan suatu koleksi informasi menyeluruh mengenai suatu subjek tertentu, dan biasanya dihubungkan dengan hasil dari suatu ilmu atau metode ilmiah.<sup>40</sup>

Rancangan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yang diteliti dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan fokus analisis akan didasarkan pada data-data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, majalah, koran, internet dan berbagai jenis publikasi resmi lainnya yang berhubungan dan mempunyai benang merah dengan judul penelitian yaitu Upaya Swiss dalam Mereformasi Dewan Keamanan PBB. Dengan demikian diperoleh hasil dari penelitian tersebut

---

<sup>40</sup> Drs. Cholid Narbuko & Drs. H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Akasara, 2002), hlm. 1

dan hasil analisisnya kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Pendekatan kualitatif menurut Susan E. Wyse adalah penelitian yang lebih bersifat eksplorasi. Penelitian ini digunakan untuk memperoleh pemahaman tentang alasan, opini, dan motivasi yang mendasari suatu perilaku. Penelitian ini ditujukan untuk memperoleh wawasan dalam suatu masalah serta membantu untuk mengembangkan ide-ide atau hipotesis dalam penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif juga digunakan untuk mengungkap trends di balik sebuah pikiran dan pendapat, dan membuat penulis dapat memahami lebih dalam ke dalam masalah yang penulis teliti. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah untuk memberikan penjelasan rinci dan lengkap terhadap topik penelitian.<sup>41</sup>

### **3.2 Kehadiran Peneliti**

Dalam penelitian ini, peneliti berpartisipasi langsung dalam pengambilan data perpustakaan dan juga menganalisis data hingga mendapatkan hasil dari penelitian ini. Untuk menjadi instrument kunci dalam penelitian ini, kehadiran dan keterlibatan peneliti sangat memungkinkan untuk peneliti menemukan makna dan tafsiran dalam penelitian sebab dengan demikian peneliti dapat mengkonfirmasi dan mengadakan pengecekan kembali pada subjek apabila informasinya kurang atau tidak sesuai. Sebagai instrumen

---

<sup>41</sup> Wyse, Susan E. "What Is The Difference Between Qualitative Research And Quantitative Research" Dalam Metode Penelitian Hubungan Internasional, Umar Suryadi Bakri hlm 17

kunci, peneliti menyadari bahwa dirinya merupakan perencana, pengumpul dan penganalisa data, sekaligus menjadi pelapor dari hasil penelitiannya sendiri.

### **3.3 Lokasi Penelitian**

Untuk kebutuhan informasi mengenai upaya Swiss mereformasi Dewan Keamanan PBB melalui pembentukan *Small Five* maka penulis mengunjungi tempat-tempat berikut sebagai referensi guna menyelesaikan penulisan ini. Adapun tempat-tempat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Perpustakaan Prodi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Fajar
2. Perpustakaan Universitas Fajar
3. Perpustakaan Universitas Hasanuddin

### **3.4 Sumber Data**

Sumber data penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh yang berkaitan dengan penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain atau sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat orang lain atau dokumen, selanjutnya dilakukan proses analisa dan interpretasi terhadap data-data tersebut sesuai dengan tujuan peneliti. Data sekunder dapat digunakan sebagai sarana

pendukung untuk memahami masalah yang akan diteliti. Sumber data yang digunakan penulis adalah internet, media cetak, buku dan juga e-book.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi atau studi literatur dilakukan untuk mencari sumber-sumber tertulis yang dapat dijadikan landasan teori guna memperkuat analisis data dalam penelitian ini. literature yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini adalah :

1. Situs internet
2. Media cetak
3. Buku
4. E-book dan jurnal

### **3.6 Analisis Data**

Tujuan analisis data adalah untuk menjelaskan suatu data agar lebih mudah dipahami, selanjutnya dibuat sebuah kesimpulan. Suatu kesimpulan dari analisis data didapatkan dari sampel yang umumnya dibuat berdasarkan pengujian hipotesis atau dugaan. Analisis data merupakan salah satu langkah penting dalam rangka memperoleh temuan hasil penelitian. Analisis data kualitatif sering digambarkan sebagai interative, yaitu selalu ada

interaksi repetitif (berulang) antara proses pengumpulan data dan analisis data.<sup>42</sup>

Untuk menganalisa data yang telah diperoleh, penulis menggunakan analisis data kualitatif yang bersifat deskriptif. Analisa data kualitatif yaitu analisa dilakukan berdasarkan peraturan dan ketentuan-ketentuan serata norma-norma hukum internasional yang diuraikan dalam kalimat. Deskriptif yaitu berdasar atau konsep yang bersifat umum, diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data atau menunjukkan komperasi atau huubungan seperangkat data dengan data yang lain.<sup>43</sup>

### **3.7 Pengecekan Validitas Temuan**

Untuk pengecekan temuan data penulis menggunakan system triangulasi dalam pengecekan data. Triangulasi data terdiri dari triangulasi data, penelitian, metodologis dan teoritis. Selain itu pengecekan validitasi data juga dapat dilakukan dengan cara pengumpulan referensi dan sumber data dari penelitian yang dilakukan. Dari beberapa tinjauan pustaka yang dijadikan referensi dalam penelitian ini, data-data tersebut akan digunakan untuk mengecek validitas sumber data yang lain. Data dalam penelitian ini ialah peran Swiss dan *Small Five* dalam upayanya untuk Mereformasi Dewan Keamanan PBB.

---

<sup>42</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. 2011, Bandung, Afabeta, hlm 7

<sup>43</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Dalam penelitian data yang sudah terkumpul merupakan modal awal dari sebuah penelitian, dari data yang terkumpul akan dilakukan analisis yang selanjutnya menjadi bahan masukan untuk penarikan kesimpulan. Melihat begitu besarnya posisi data, maka keabsahan data yang terkumpul menjadi sangat vital. Menurut Sugiyono, validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti, peneliti melaporkan hasil penelitian, karena itu data yang dilaporkan harus memiliki derajat kesamaan sesuai dengan kondisi sesungguhnya yang terjadi dilapangan, sehingga penelitian dianggap valid.<sup>44</sup>

### **3.8 Tahap-Tahap Penelitian**

Tahapan dalam penyusunan proposal penelitian ini merupakan serangkaian penelitian yang bukan plagiat dari tulisan yang pernah ada sebelumnya. Adapun tahapannya terdiri dari lima bab dengan tujuan agar pembaca dengan mudah memahami isi laporan ini. Adapun ke-lima bab tersebut adalah sebagai berikut:

#### **Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini merupakan pembahasan yang memberikan pemahaman atau gambaran di bab-bab selanjutnya. Di bab pendahuluan ini terdiri dari latar

---

<sup>44</sup> Bachtiar, Meyakinkan Validasi Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. Jurnal Teknologi Pendidikan, Vol 10, No.1, 2010, (<http://yusuf.staff.ub.ac.id>), hlm 54 , diakses pada tanggal 15 April 2019

belakang, fokus penelitian, dan rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian.

## Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini penulis memaparkan Tinjauan Pustaka atau landasan teori yang penulis lampirkan dengan judul penelitian penulis yaitu, Upaya Swiss Mereformasi Dewan Keamanan PBB.

## Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini penulis akan memaparkan pengertian metodologi penelitian yang terdiri dari sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu guna menghasilkan karya ilmiah yang orisinal. Dalam penelitian ini, penulis ingin memperoleh dan mengembangkan pengetahuan yang merupakan kebutuhan dasar manusia yang umumnya menjadi motivasi untuk melakukan penelitian. Dalam bab ini terdiri dari Rancangan Penelitian, Kehadiran Penelitian, Lokasi Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Analisis Data, Pengecekan Validitas Temuan, Tahap - Tahap Penelitian.

#### Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini penulis akan memaparkan mengenai rumusan masalah yang timbul dari judul penelitian ini. Dari rumusan masalah ini akan dikembangkan menjadi hasil dari penelitian yang mengangkat judul Upaya Swiss Mereformasi Dewan Keamanan PBB.

#### Bab V Penutup

Pada bab ini penulis memberikan kesimpulan dari penelitian ini yang memberikan pemahaman mengenai tujuan kebijakan luar negeri Swiss dan sehubungan dengan itu Swiss membentuk *Small Five* dan penulis akan memberikan beberapa saran positif yang bias dibaca dan dipahami mahasiswa-mahasiswa lainnya yang ingin melakukan penelitian mengenai Upaya Swiss dalam Mereformasi Dewan Keamanan PBB.



## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### 4.1 Strategi Swiss dalam Mereformasi Dewan Keamanan PBB

Dalam strateginya untuk mereformasi Dewan Keamanan PBB, Swiss mendorong kerjasama internasional, serta promosi perdamaian sehingga tercipta keamanan dan kemakmuran. Dengan menginisiasi *Small Five Group* merupakan salah satu bentuk kerja sama internasional yang dilakukan Swiss.

*Small Five Group* atau S-5 adalah kelompok yang terdiri dari lima negara anggota kecil PBB (Swiss, Lichtenstein, Kosta Rika, Singapura dan Yordania) yang berupaya meningkatkan metode kerja Dewan Keamanan PBB. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan akses bagi yang bukan anggota. *Small five* juga telah mengajukan proposal untuk Dewan Keamanan PBB diantaranya adalah penolakan sukarela hak veto dalam kasus kejahatan kekejaman (genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang).<sup>45</sup> Swiss percaya bahwa dengan bekerjasama dengan negara-negara lainnya bisa mengoptimalkan tujuannya untuk mereformasi Dewan Keamanan PBB, karena dengan bekerjasama artinya Swiss mendapat dukungan positif dalam upayanya

---

<sup>45</sup> Working Methods of the Security Council. <https://www.eda.admin.ch/eda/en/home/foreign-policy/international-organizations/un/switzerland-commitment/un-reform/working-methods-security-council.html> , diakses pada tanggal 03 oktober 2019

tersebut. Dengan cara membentuk *Small Five*, Swiss menyisipkan demokrasi liberal yang digerakkan dengan semangat dan kesetaraan.

Swiss dan *Small Five* ingin agar Dewan Keamanan PBB dalam mengambil keputusan harus memperhatikan kesetaraan, tidak hanya mengutamakan lima anggota tetap tetapi seluruh anggota Dewan Keamanan agar tidak terjadi konflik karena tugas Dewan Keamanan adalah menjaga perdamaian dan Keamanan Internasional.

Kebijakan luar negeri Swiss bertujuan untuk memastikan kemerdekaan dan keamanan Swiss dan mempromosikan kesejahteraan bangsa. Melalui kebijakan luar negerinya, Swiss juga memberikan kontribusi pada pengurangan kebutuhan dan kemiskinan di dunia, penghormatan terhadap hak asasi manusia dan promosi demokrasi serta pada koeksistensi damai masyarakat dan konservasi sumber daya alam.<sup>46</sup>

Tujuan Swiss untuk mereformasi Dewan Keamanan sesuai dengan tujuan kebijakan luar negerinya, kesejahteraan negara-negara di dunia sangatlah penting karena jika negara-negara tidak sejahtera maka konflik-konflik akan dengan mudah menghancurkan segala kerjasama internasional antar negara. Sekarang yang terjadi terhadap Dewan Keamanan PBB adalah lembaga tersebut tidak lagi demokratis dan netralitasnya sangat dipertanyakan oleh banyak negara di dunia. Dilihat dari keberpihakan Dewan

---

<sup>46</sup> Switzerland's Foreign Policy <https://www.eda.admin.ch/countries/usa/en/home/switzerland-and/swiss-foreign-policy.html> , diakses pada tanggal 03 oktober 2019

Keamanan terhadap anggota tetap DK PBB sehingga tidak mempertimbangkan suara dari anggota tidak tetap DK PBB itu sendiri. Penggunaan hak veto yang hanya mementingkan kepentingan nasional pemiliknya membuat hak istimewa tersebut tidak demokratis. Dewan Keamanan PBB yang merupakan badan atau organ utama PBB yang dinilai paling kuat dan berpengaruh di antara badan atau organ-organ PBB yang lain kenyataannya justru berbanding terbalik karena Dewan Keamanan terlihat tidak bisa menunjukkan netralitasnya, DK PBB cenderung mengikuti keinginan lima anggota pemilik hak veto, dimana lima anggota tetap tersebut menggunakan haknya untuk kepentingan nasionalnya sendiri dan karena memiliki hak istimewa tersebut membuat anggota tetap tersebut memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap setiap keputusan, kebijakan dan agenda dari Dewan Keamanan itu sendiri. Tuntutan untuk melakukan reformasi di badan tersebut terus meningkat seiring dengan semakin nyata terlihat ketidakadilan yang terdapat dalam Dewan Keamanan PBB.

Sebagai penanggung jawab pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional Dewan Keamanan PBB saat ini dianggap tidak efektif dalam menjalankan tugasnya karena keberpihakannya terhadap negara-negara pemegang hak veto. Dewan Keamanan PBB harus mengambil tindakan yang dianggap perlu dalam mewujudkan perdamaian dan keamanan

internasional.<sup>47</sup> Oleh karena itu tindakan yang dilakukan oleh Dewan Keamanan dengan memihak kepada lima anggota tetap tersebut membuat kinerja Dewan Keamanan tidak efektif karena tidak sesuai dengan tugas Dewan Keamanan itu sendiri.

Melihat Dewan Keamanan yang tidak demokratis lagi dan kurang mampunya Dewan Keamanan mengatasi konflik dan situasi yang membahayakan perdamaian dan keamanan internasional membuat Swiss sebagai negara netral terdorong untuk mereformasi lembaga tersebut. Strategi lainnya yang dimiliki Swiss adalah dengan membentuk *Small Five Group* yang berisikan lima negara netral lainnya.

Salah satu lembaga yang berpengaruh dalam tata kehidupan hubungan internasional adalah Dewan Keamanan PBB. Dewan Keamanan merupakan salah satu dari 6 badan utama PBB. Negara-negara anggota PBB telah melimpahkan tanggungjawab utama kepada Dewan Keamanan (DK) untuk mengurus masalah pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip Piagam PBB. Semua negara anggota telah menyetujui untuk menerima dan melaksanakan keputusan-keputusan Dewan Keamanan, termasuk keputusan Dewan Keamanan untuk menjatuhkan sanksi militer terhadap anggota-anggota PBB yang dianggap menyalahi prinsip-prinsip Piagam PBB dan mengancam pemeliharaan

---

<sup>47</sup> Suryokusomo, Sumaryo.2007. Pengantar Hukum Organisasi Internasional. Jakarta. Tatanusa

perdamaian.<sup>48</sup> Sebagai penanggung jawab pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional Dewan Keamanan PBB saat ini dianggap tidak efektif dalam menjalankan tugasnya karena keberpihakannya terhadap negara-negara pemegang hak veto. Dewan Keamanan memiliki wewenang yang diberikan oleh anggota-anggota PBB untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional dan selaku penerima mandate, Dewan Keamanan PBB harus mengambil tindakan yang dianggap perlu dalam mewujudkan perdamaian dan keamanan internasional. Hal ini menunjukkan walaupun Dewan Keamanan hanya beranggotakan 15 negara tidak tetap, tetapi setiap tindakan yang dilakukannya adalah atas nama seluruh anggota PBB.<sup>49</sup>

Sejak 2005, Swiss menganjurkan metode kerja yang lebih baik di Dewan Keamanan PBB, karena sejumlah besar negara ingin melihat koordinasi yang lebih baik antara Dewan Keamanan dan negara-negara anggota PBB lainnya, terutama dalam menerapkan sanksi dan melakukan operasi perdamaian. Dewan Keamanan, yang terdiri dari lima anggota tetap dan sepuluh anggota tidak tetap, membuat keputusan. Tetapi semua negara anggota PBB diminta untuk berperan dalam mengimplementasikannya. Swiss mengepalai kelompok supra-regional ACT (akuntabilitas, koherensi, transparansi), yang diluncurkan pada Mei 2013 dengan 20 negara bagian lainnya. ACT melanjutkan pekerjaan Grup "Small Five" (Kosta

---

<sup>48</sup> Suryokusumo, Sumaryo. 2007. Pengantar Hukum Organisasi Internasional. Jakarta: Tatanusa.

<sup>49</sup> *ibid*

Rika, Yordania, Liechtenstein, Singapura, dan Swiss). Tujuan utamanya adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat transparansi dalam proses pengambilan keputusan Dewan Keamanan.
2. Meningkatkan peluang bagi negara-negara yang bukan anggota Dewan Keamanan untuk terlibat dalam pekerjaannya.
3. Mengintensifkan konsultasi antara Dewan Keamanan, negara-negara yang menyediakan pasukan, negara-negara tetangga yang bersangkutan, dan organisasi regional.
4. Memanfaatkan pengalaman yang diperoleh dengan lebih baik dalam mengimplementasikan keputusan Dewan Keamanan.
5. Memastikan bahwa kelima anggota tetap Dewan Keamanan menahan diri dari menggunakan hak veto mereka dalam kasus genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
6. Memastikan bahwa sanksi yang ditargetkan mempertimbangkan.<sup>50</sup>

Berkat inisiatif Swiss dan negara-negara mitranya, Dewan Keamanan telah memasukkan beberapa proposal reformasi ke dalam metode kerjanya.

---

<sup>50</sup> Foreign Policy International Organizations, [https://www.eda.admin.ch/eda/en/home/foreign-policy/international-organizations/un/switzerland commitment/un-reform.html](https://www.eda.admin.ch/eda/en/home/foreign-policy/international-organizations/un/switzerland%20commitment/un-reform.html) , diakses pada tanggal 03 oktober 2019

Oleh karena itu, Swiss akan terus mengadvokasi peningkatan metode kerja dan untuk terlibat dalam diskusi dengan anggota Dewan Keamanan.<sup>51</sup>

Salah satu proposal yang dimasukkan oleh Swiss pada tanggal 14 April 2011 adalah meningkatkan metode kerja Dewan Keamanan PBB dan isi dari proposal tersebut adalah: "Majelis Umum, Menegaskan kembali bahwa Negara-negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa telah memberikan tanggung jawab utama Dewan Keamanan untuk pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, yang bertindak atas nama mereka, sebagaimana diatur oleh Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mengingat ketentuan yang berkaitan dengan kekuasaan dan fungsi Majelis Umum dalam hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, khususnya Pasal 11, Pasal 12, ayat 1, Pasal 15, ayat 1 dan Pasal 24, ayat 3, dari Piagam, Mengingat kembali kewenangannya berdasarkan Pasal 10 Piagam untuk membahas pertanyaan atau masalah apa pun dalam lingkup Piagam atau berkaitan dengan kekuasaan dan fungsi organ PBB dan untuk membuat rekomendasi kepada Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kepada Dewan Keamanan atasnya, Menekankan tanggung jawab khusus dari anggota tetap Dewan Keamanan untuk menjunjung tinggi tujuan dan prinsip-prinsip Piagam dan untuk memberikan dukungan penuh mereka pada tindakan organisasi yang bertujuan menjaga perdamaian dan keamanan internasional, memperhatikan

---

<sup>51</sup> ibid

dengan penghargaan pekerjaan yang dilakukan oleh Kelompok Kerja Terbuka tentang Pertanyaan Representasi yang Adil dan Peningkatan Keanggotaan Dewan Keamanan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Dewan Keamanan.<sup>52</sup>

Menegaskan kembali dukungannya untuk reformasi awal Dewan Keamanan sebagai elemen penting dari upaya keseluruhan untuk mereformasi PBB, sebagaimana dinyatakan dalam Dokumen Hasil KTT Dunia 2005, mengakui bahwa upaya untuk memperbaiki metode kerja Dewan Keamanan akan membantu untuk mempromosikan reformasi komprehensif Dewan Keamanan, termasuk peningkatan keanggotaannya, 1) Mengundang Dewan Keamanan untuk meningkatkan dan melaporkan implementasi langkah-langkah yang terkandung dalam Catatan Presiden 2010/507; 2) Juga mengundang Dewan Keamanan untuk mempertimbangkan langkah-langkah yang tercantum dalam lampiran resolusi ini untuk lebih meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan inklusivitas pekerjaannya, dengan tujuan untuk memperkuat legitimasi dan efektivitasnya; 3) Selanjutnya mengundang Dewan Keamanan untuk melapor kepada Majelis Umum, pada akhir sesi keenam puluh lima, tentang tindakan yang telah diambil sesuai dengan pertimbangan resolusi saat ini.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Small Five, Security Council Working Methods, [https://www.eda.admin.ch/content/dam/eda/en/documents/aussenpolitik/internationale-organisationen/042011-S-5-SC-working-methods\\_EN.pdf](https://www.eda.admin.ch/content/dam/eda/en/documents/aussenpolitik/internationale-organisationen/042011-S-5-SC-working-methods_EN.pdf) , diakses pada tanggal 18 September 2019

<sup>53</sup> ibid



Adapun langkah-langkah tentang metode kerja yang disarankan untuk dipertimbangkan oleh Dewan Keamanan. Langkah-langkah tersebut adalah:

- a. Hubungan dengan Majelis Umum dan organ utama lainnya:
  1. Meningkatkan transparansi dalam persiapan laporan tahunan dengan melibatkan diskusi informal dan interaktif tentang laporan tahunan Dewan baik pada saat penyusunannya dan ketika sedang dipertimbangkan oleh Majelis Umum.
  2. Mengajukan, termasuk atas permintaan dari Majelis Umum, sesuai dengan Pasal 24, ayat 3, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, laporan khusus yang diprioritaskan dan tepat waktu kepada Majelis untuk pertimbangannya mengenai masalah-masalah yang menjadi perhatian internasional saat ini, termasuk laporan tentang topik-topik seperti sebagai penghentian operasi pemeliharaan perdamaian, pengenaan sanksi dan tindakan penegakan hukum lainnya, serta hal-hal lain yang relevan dengan keanggotaan secara keseluruhan.
  3. Membuat program kerja sementara Dewan Keamanan untuk bulan mendatang tersedia bagi Negara-negara Anggota segera setelah tersedia untuk anggota Dewan dan mengadakan pengarahannya informasi bulanan untuk keanggotaan yang lebih besar oleh Presidensi Dewan yang keluar dan masuk.

4. Mengeluarkan undangan tetap ke kursi-kursi konfigurasi khusus negara Komisi Peacebuilding untuk berpartisipasi dalam debat yang relevan dan format yang sesuai dalam diskusi informal. Dalam hal ini, pertimbangan pembangunan perdamaian harus dimasukkan pada semua tahap pekerjaan Dewan, terutama dalam mempersiapkan, memantau dan mengakhiri mandat misi.
5. Mencari pandangan Negara-negara Anggota dan memastikan bahwa kemampuan mereka untuk mengimplementasikan keputusan diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan di mana keputusan Dewan Keamanan membutuhkan implementasi oleh semua Negara Anggota.<sup>54</sup>

b. Efektivitas keputusan:

Mengeksplorasi cara untuk menilai sejauh mana keputusannya telah dilaksanakan secara efektif, termasuk dengan membentuk kelompok kerja tentang pelajaran yang diperoleh untuk menganalisis alasan tidak dilaksanakannya atau kurangnya efektivitas dan menyarankan mekanisme yang bertujuan untuk meningkatkan implementasi.

c. Badan anak perusahaan:

1. Menetapkan proses baru, yang melibatkan semua anggota Dewan sejak awal untuk mendistribusikan jabatan pimpinan anak perusahaan

---

<sup>54</sup> ibid

diantara semua anggota Dewan dengan cara yang akan mempromosikan hasil terbaik dari pekerjaan mereka.

2. Menawarkan peluang informal bagi Negara-negara Anggota untuk memberikan masukan substantif, termasuk pada pekerjaan badan-badan pendukungnya.
  3. Meningkatkan transparansi pekerjaan badan-badan pendukungnya, termasuk dengan meningkatkan kualitas dan frekuensi laporan formal dan informal mereka, memberikan pengarahan substantif kepada non-anggota Dewan dan membuat catatan ringkasan yang lebih luas dan segera tersedia.
  4. Terus memperbaiki prosedur, yang mencerminkan standar proses yang layak, mengenai permintaan untuk tidak didaftar dari daftar sanksi.
- d. Operasi diamanatkan dan misi dilakukan oleh Dewan Keamanan:
1. Memberitahu Negara-negara Anggota, sepenuhnya dan segera, semua perkembangan mengenai operasi dan misinya, termasuk aspek anggaran mereka.
  2. Mengklarifikasi tujuan dan tujuan dari setiap operasi baru yang dimandatkan atau disahkan oleh Dewan dan meninjau kemajuan berdasarkan kriteria yang ditetapkan dan persyaratan pelaporan yang jelas.

3. Meningkatkan partisipasi negara dan polisi yang berkontribusi di pasukan dan negara-negara lain dengan keterlibatan khusus dalam operasi PBB, sehingga memungkinkan partisipasi reguler, dalam format yang sesuai, khususnya dalam diskusi informal dengan anggota Dewan dan berkaitan dengan situasi yang melibatkan risiko bagi personel yang ditugaskan.
- e. Pemerintahan dan akuntabilitas:
1. Memastikan penerapan yang seragam dari metode kerjanya termasuk dengan mengadopsi Aturan Prosedur dan termasuk bagian analitis dalam laporan tahunan tentang penerapan metode kerjanya, khususnya berdasarkan Catatan Presiden 2010/507.
  2. Mengintegrasikan ketentuan utama dari resolusi tematis ke dalam resolusi spesifik negara, jika berlaku.
  3. Mempertimbangkan penggunaan semua mekanisme yang tersedia di bawah hukum internasional untuk memastikan pertanggungjawaban atas kejahatan paling serius.
- f. Pengangkatan Sekretaris Jenderal:
- Berkonsultasi dengan keanggotaan yang lebih luas, jauh sebelum berakhirnya masa jabatan, tentang pengangkatan Sekretaris Jenderal berikutnya sesuai dengan resolusi Majelis Umum 51/241.

g. Penggunaan Veto:

1. Menjelaskan alasan ketika menggunakan veto atau menyatakan niatnya untuk melakukannya, khususnya konsistensi dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan hukum internasional. Salinan penjelasan harus diedarkan sebagai dokumen Dewan Keamanan kepada semua Anggota Organisasi.
2. Menahan diri dari menggunakan veto untuk memblokir tindakan Dewan dalam situasi yang melibatkan tuduhan serius genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran berat hukum humaniter internasional.
3. Menetapkan praktik, dalam kasus yang tepat, menyatakan, ketika memberikan suara negatif pada rancangan resolusi di depan Dewan bahwa suara negatif tersebut tidak akan merupakan hak veto dalam arti pasal 27, paragraph 3 piagam.<sup>55</sup>

Penjelasan diatas adalah isi dari salah satu proposal yang Swiss ajukan kepada Dewan Keamanan PBB, sebagai bentuk diplomasi Swiss terhadap DK PBB agar terjadi perubahan kinerja yang lebih baik dalam DK PBB. Karena sangat penting bagi Dewan Keamanan untuk menjaga perdamaian dan netralitasnya. Swiss dan *Small Five* sangat berinisiatif untuk mereformasi kinerja Dewan Keamanan PBB walaupun mereka hanya berisikan negara-negara kecil tapi yakin bahwa proposalnya akan

---

<sup>55</sup> ibid

dipertimbangkan. Karena upaya Swiss ini dalam mereformasi DK PBB disetujui oleh banyak negara lainnya dan juga bertujuan agar DK kelak semakin menunjukkan kinerja seperti yang seharusnya yaitu menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

Dewan Keamanan sering gagal dalam mengambil tindakan tetap terhadap ancaman perdamaian, betapapun Piagam memberikan hak kepada anggota PBB untuk memajukan setiap pertikaian atau keadaan apa pun yang kiranya dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional kepada Dewan Keamanan, namun tidak banyak yang bisa diharapkan darinya, apalagi jika masalahnya menyangkut kepentingan negara anggota tetap. Bahkan terkadang pengajuan ke Dewan Keamanan semacam itu sudah diperkirakan tidak akan memperoleh tanggapan yang positif karena salah satu atau beberapa negara anggota tetap pasti akan memvetonya. Namun sering pula hal itu dianggap perlu diteruskan guna memobilisasi pendapat umum masyarakat internasional, khususnya seluruh anggota PBB, bukan untuk memperoleh penyelesaian tuntas segera, melainkan dari segi moral dan politisi perlu diketahui dan dicatat.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Pasal 99 Piagam

## 4.2 Peluang dan Tantangan Swiss dalam Mereformasi Dewan Keamanan PBB

Dalam menjalankan upayanya untuk mereformasi Dewan Keamanan PBB, Swiss tentu saja memiliki peluang dan juga memiliki tantangan dalam upayanya Mereformasi Dewan Keamanan PBB dan diketahui bahwa Dewan Keamanan adalah salah satu lembaga yang berpengaruh dalam tata kehidupan internasional.

Dewan Keamanan merupakan salah satu dari 6 badan utama PBB. Negara-negara anggota PBB telah melimpahkan tanggungjawab utama kepada Dewan Keamanan (DK) untuk mengurus masalah pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip Piagam PBB. Semua negara anggota telah menyetujui untuk menerima dan melaksanakan keputusan-keputusan Dewan Keamanan, termasuk keputusan Dewan Keamanan untuk menjatuhkan sanksi militer terhadap anggota-anggota PBB yang dianggap menyalahi prinsip-prinsip Piagam PBB dan mengancam pemeliharaan perdamaian.<sup>57</sup>

Dapat dilihat bahwa terbentuknya *Small Five* dapat menjadi peluang Swiss dalam upayanya mereformasi Dewan Keamanan PBB karena terbentuknya *Small Five* merupakan kerjasama untuk meminta Dewan Keamanan PBB agar memperbaiki kinerjanya. Bersama dengan *Small Five*, Swiss juga mendapat dukungan dari seratus delegasi lainnya karena upaya

---

<sup>57</sup> Suryokusumo, Sumaryo. 2007. Pengantar Hukum Organisasi Internasional. Jakarta: Tatanusa.

Swiss ini merupakan tindakan yang positif dan memang sudah seharusnya dilakukan agar tidak ada lagi kepentingan-kepentingan yang menguntungkan secara sepihak, seperti yang terjadi saat penggunaan hak veto oleh anggota tetap Dewan Keamanan.

Swiss dan *Small Five* berupaya agar terjadinya reformasi terhadap Dewan Keamanan PBB dan untuk membuat Dewan Keamanan yang lebih demokratis dengan mengubah kondisi untuk hak veto agar lebih bijak dalam menggunakan haknya. Berkat citranya sebagai negara merdeka yang berkomitmen pada nilai-nilai kemanusiaan dan perdamaian.

Swiss berada diposisi yang tepat untuk menjalin aliansi dan dengan demikian bertindak secara efektif di Dewan Keamanan. Swiss dan Small Five sangat berinisiatif untuk mereformasi Dewan Keamanan walaupun mereka hanya berisikan negara-negara kecil tetapi yakin bahwa proposalnya akan dipertimbangkan. Karena upaya Swiss ini didukung oleh negara-negara lainnya dan juga bertujuan agar Dewan Keamanan kelak semakin menunjukkan kinerja seperti yang seharusnya yaitu menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

Terlepas dari peluang Swiss dalam mereformasi Dewan Keamanan PBB, adapun tantangan yang Swiss hadapi dalam menjalankan upayanya tersebut yaitu pemilik hak veto. Karena tidak akan terjadi reformasi tanpa persetujuan dari lima anggota tetap Dewan Keamanan.



Dewan Keamanan PBB yang dalam kegiatannya menangani masalah perdamaian dunia selama ini, pada hakikatnya dapat memberikan tolak-ukur bagi perdamaian dunia. Jika diantara lima negara anggota tetap Dewan Keamanan dalam menangani masalah-masalah tersebut terdapat kesepakatan, maka berarti dapat diharapkan akan adanya dampak positif bagi perdamaian di kawasan tertentu pada khususnya dan perdamaian internasional pada umumnya. Tetapi sebaliknya, jika tidak terdapat akomodasi di antara lima negara tersebut, maka seluruh pembicaraan di badan tersebut akan menjadi sia-sia.<sup>58</sup>

Seperti yang kita lihat penjelasan diatas bahwa jika salah satu dari lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB tidak menyetujui hasil pembicaraan dalam forum maka akan menjadi sia-sia. Inilah yang menjadi penyebab utama hambatan dan tantangan Swiss dalam upayanya mereformasi DK PBB, karena tidak akan ada reformasi tanpa persetujuan dari lima negara anggota DK PBB tersebut. Sangat jelas terlihat bahwa lima negara pemegang hak veto (Amerika, Rusia, Inggris, Perancis dan China) akan menggunakan hak vetonya dalam setiap keputusan yang bertentangan dengan kepentingan nasionalnya. Hak veto adalah hak untuk membatalkan keputusan, ketetapan, rancangan resolusi dari anggota lain Dewan Keamanan. Berdasarkan Pasal 27 UN Charter, suatu keputusan yang akan diputuskan harus berdasarkan kelima anggota tetap tersebut. Sehingga

---

<sup>58</sup> Suryokusomo, Sumaryo. 1987. Organisasi Internasional. Jakarta, UI-Press. Hlm 130-131

apabila salah satu negara great powers menggunakan hak vetonya untuk menggagalkan sebuah Keputusan untuk mengedepankan kepentingan negaranya, maka perdamaian tidak dapat tercapai melalui Dewan Keamanan PBB.

Dari contoh yang telah dibahas dapat disimpulkan bahwa para pemilik hak veto seringkali menyalahgunakan haknya istimewanya. Penggunaan veto dalam Dewan Keamanan kerap kali menjadi pertanyaan bagi masyarakat internasional. Salah satunya adalah negara Swiss, melihat yang terjadi pada Dewan Keamanan membuat Swiss sebagai negara netral ingin untuk mereformasi DK agar fungsi Dewan tersebut kembali sesuai dengan tujuan awal pembentukan organ penting dalam PBB itu sendiri. Alasan pembenaran penggunaan hak veto adalah kepentingan politik luar negeri negara-negara anggota tetap. Hal ini membuat kinerja Dewan Keamanan sebagai penjaga perdamaian dan keamanan dunia dipertanyakan dan menjadi tidak efektif.

Dewan Keamanan tidak lagi mencerminkan kenyataan geopolitik masa kini, dan bahwa dukungan di antara para anggotanya semakin berkurang. Namun, mereformasi Dewan Keamanan adalah masalah kompleks yang harus ditangani dengan tingkat pragmatisme yang tinggi. Salah satu prioritas Swiss sebagai anggota PBB adalah meningkatkan metode kerja Dewan Keamanan. Bersama dengan mitra "Small Five" (Kosta Rika, Yordania, Liechtenstein dan Singapura), Swiss telah secara aktif bekerja

menuju transparansi yang lebih besar dan kerja sama yang lebih erat dengan negara-negara yang bukan anggota Dewan.<sup>59</sup>

Dalam upayanya Mereformasi Dewan Keamanan PBB, tentu saja Swiss telah mempertimbangkan apa saja hambatannya dalam menjalankan upayanya tersebut dan Swiss yakin bahwa Dewan Keamanan akan mempertimbangkan upayanya karena tujuan Swiss tersebut juga untuk mengembalikan pandangan negara-negara di dunia terhadap Dewan Keamanan PBB.

---

<sup>59</sup> <https://www.eda.admin.ch/eda/en/home/news/dossiers/alle-dossiers/15-jahre-uno-mitgliedschaft-der-schweiz/haeufige-fragen--die-schweiz-und-die-uno.html> , diakses pada tanggal 04 oktober 2019

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Strategi Swiss dalam Mereformasi Dewan Keamanan PBB adalah dengan membentuk *Small Five Group* yang berisikan lima negara netral lainnya yang memiliki tujuan yang sama.
2. Peluang Swiss dalam Mereformasi Dewan Keamanan PBB yaitu dengan bekerjasama dengan Small Five dan juga mendapat dukungan dari seratus delegasi lainnya karena memiliki tujuan yang positif. Tantangan yang dihadapi oleh Swiss adalah anggota tetap Dewan Keamanan PBB karena memiliki hak istimewa yaitu hak veto, dan bisa menggunakan hak vetonya untuk membatalkan segala upaya-upaya yang akan mengancam kepentingan nasional anggota tetap Dewan Keamanan PBB

#### **5.2 Saran**

1. Swiss harus bersatu dengan delegasi lainnya, bukan hanya dengan *Small Five* agar Dewan Keamanan PBB semakin mendengar suara masyarakat internasional yang menginginkan terjadinya reformasi dalam lembaga tersebut.

2. Peran Dewan Keamanan PBB sebagai penjaga kedamaian dunia harus lebih luwes, efektif, terpercaya dan bebas dari pengaruh kekuasaan suatu Negara.
3. Dewan Keamanan PBB perlu direformasi agar bisa beradaptasi dengan dunia yang sedang berubah. Dunia lebih besar dari lima negara, merujuk pada anggota tetap Dewan Keamanan PBB yakni Amerika, Rusia, Inggris, Perancis dan China yang terkadang memanfaatkan hak vetonya untuk mempertahankan kepentingan nasionalnya masing-masing. Oleh karena itu sangat disayangkan jika Dewan Keamanan berpihak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Andrew E. Cooper. 2015. Jorge Heine, dan Ramesh Thakur, The Oxford Handbook of Modern Diplomacy

Barkin, J Samuel. 2006. International Organization: Theories and Institutions. New York:Palgrave Macmillan.

Clive H. Church. 2007. Switzerland and the European Union, a Close, Contradictory and Misunderstood Relationship, New York: Routledge

Citra Hennida, M.A. 2015. Rezim dan Organisasi Internasional. Malang, Jatim

Drs. Cholid Narbuko & Drs. H. Abu Achmadi. 2002. Metodologi Penelitian, Jakarta: Bumi Akasara.

Suryokusomo, Sumaryo. 1987. Organisasi Internasional. Jakarta UI-Press.

T. Haggard & Beth A. Simmons. 1987. " Theories of International Regimes", International Organization, Vol. 41, No. 3.

United Nations Department of Public Information. 2011: Basic Facts about the United Nations.

**Jurnal :**

Robert S. Snyder. March 1997. Reforming The Security Council For The Post-Cold War World. Vol. 14.

Wyse, Susan E. "What Is The Difference Between Qualitative Research And Quantitative Research" Dalam Metode Penelitian Hubungan Internasional, Umar Suryadi Bakri

Setyo Widagdo, The basis of Equal Sovereignty Principles and Veto Arrangement in the United Nations Security Council Decision Making.

Underdal, Arild. 1995. The Study of International Regimes. Dalam: Journal of Peace Research, Vol. 32. New York: Sage Publications

Browne, Steven A. 1995. "The Constitutionality of Lobby Reform." William and Mary Bill of Rights Journal 4

Bachtiar, 2010. Meyakinkan Validasi Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. Jurnal Teknologi Pendidikan, Vol 10, No.1  
<http://yusuf.staff.ub.ac.id>

Rizal Al Fahmi. 2017. Netralitas Swiss: Apakah Sebuah Tindakan Bijak dalam Konflik?

Shavira Dhanika Hardianti. 2015. Akibat Penggunaan Hak Veto oleh Amerika Serikat terhadap Kasus Agresi Israel di Gaza  
<https://www.neliti.com/id/publications/35417/akibat-penggunaan-hak-veto-oleh-amerika-serikat-terhadap-kasus-agresi-israel-di>

**Internet :**

AB Susanto dalam Lobi dan Negosiasi oleh Redi Panuju 2010: 18

<https://pengertianlobbynegosiasibydigdoyo.blogspot.com/>

Armed Neutrality Law and Legal Definition <https://definitions.uslegal.com/a/armed-neutrality/#>

Aulia Djantika, Perkembangan HI, Empat Perdebatan Besar

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/7802/BAB%201.pdf?sequence=4&isAllowed=y>

Brahm, Eric. 2005. "International Regimes"

[https://www.beyondintractability.org/essay/international\\_regimes](https://www.beyondintractability.org/essay/international_regimes)

BBC News. 2002. Switzerland Welcomed into United Nations

<http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/1852461.stm>

Chapter VI : Pacific Settlement of Disputes <https://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-vi/index.html>



Chapter VIII : Regional Arrangements <https://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-viii/index.html>

Dinh, Trinh Van. 1987. Communication and Diplomacy in Changing World. Hal. 1-10.

[https://www.academia.edu/36812358/Pengertian\\_dan\\_Peran\\_Diplomat\\_dalam\\_Diplomasi](https://www.academia.edu/36812358/Pengertian_dan_Peran_Diplomat_dalam_Diplomasi)

Federal Department of Foreign Affairs. Tanpa tahun. Neutrality and Isolationism

[http://www.swissworld.org/en/politics/foreign\\_policy/neutrality\\_and\\_isolationism/](http://www.swissworld.org/en/politics/foreign_policy/neutrality_and_isolationism/)

Frequently Asked Questions : Switzerland and The UN.

<https://www.eda.admin.ch/eda/en/home/news/dossiers/alle-dossiers/15-jahre-uno-mitgliedschaft-der-schweiz/haeufige-fragen--die-schweiz-und-die-uno.html>

Haggard, Stephan & Simmons, Beth A. 1987. Theories of International Regimes, International Organization. Vol. 41, No.3

[https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/3117934/Simmons\\_Theories\\_International.pdf?sequence=2](https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/3117934/Simmons_Theories_International.pdf?sequence=2)

Kathrin Ammann, What Will Happen to Switzerland's bid For The UN Security

Council. [https://www.swissinfo.ch/eng/neutrality\\_will-parliament-bury-switzerland-s-un-security-council-candidacy--/45041020](https://www.swissinfo.ch/eng/neutrality_will-parliament-bury-switzerland-s-un-security-council-candidacy--/45041020)

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI). Tanpa tahun. Profil Negara dan  
Kerjasama Swiss

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kedutaan\\_besar\\_Republik\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Kedutaan_besar_Republik_Indonesia)

Pengertian lobi dan negosiasi

<https://nensisilvia.wordpress.com/2015/07/07/pengertian-lobby-negosiasi-dan-diplomasi/>

Pengertian Diplomasi Menurut Para Ahli, Fungsi dan Tujuannya.

<https://www.seputarpengetahuan.co.id/2017/09/pengertian-diplomasi-menurut-para-ahli-fungsi-tujuan.html>

Pengertian Veto <https://www.dictionary.com/browse/veto-power>

Peran Dewan Keamanan PBB Dalam Menyelesaikan Konflik Internasional

<http://journal.unas.ac.id/ilmu-budaya/article/download/39/28>

Perluakah Penghapusan Hak Veto PBB

<https://www.kompasiana.com/esemha/5a490014bde57505cb0c20b4/perluakah-penghapusan-hak-veto-pbb?page=all>

Reform Of The United Nations. <https://www.eda.admin.ch/eda/en/home/foreign-policy/international-organizations/un/switzerland-commitment/un-reform.html>

Sugiyono, 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung, Afabeta, hlm 7 <https://docplayer.info/52782910-Sugiyono-metode->

penelitian-pendidikan-pendekatan-kuantitatif-kualitatif-dan-r-d-alfabeta-  
bandung-cet-ke-19-2014-hlm-3-2.html

Swiss Security Policy

<http://www.globalsecurity.org/military/world/europe/chpolicy.htm>

Sekjen PBB : Rohingya di Myanmar Korban “Ethnic Cleansing”

<https://www.dw.com/id/sekjen-pbb-rohingya-di-myanmar-korban-ethnic-cleansing/a-40501633>

Small Five, Security Council Working Methods.

[https://www.eda.admin.ch/content/dam/eda/en/documents/aussenpolitik/internationale-organisationen/042011-S-5-SC-working-methods\\_EN.pdf](https://www.eda.admin.ch/content/dam/eda/en/documents/aussenpolitik/internationale-organisationen/042011-S-5-SC-working-methods_EN.pdf)

Small five group [https://en.wikipedia.org/wiki/Small\\_Five\\_Group](https://en.wikipedia.org/wiki/Small_Five_Group),

Switzerland’s Foreign Policy

<https://www.eda.admin.ch/countries/usa/en/home/switzerland-and/swiss-foreign-policy.html>

The Russel Bulletin. 2013. When and why Switzerland become so fiercely neutral

<http://russellbulletin.com/2013/01/07/when-and-why-did-switzerland-become-so-fiercely-neutral/>

Teori rezim [https://id.wikipedia.org/wiki/Teori\\_rezim](https://id.wikipedia.org/wiki/Teori_rezim)

United Nations Security Council Working Methods, The Veto.

<https://www.securitycouncilreport.org/un-security-council-working-methods/the-veto.php>

Working Methods of the Security Council.

<https://www.eda.admin.ch/eda/en/home/foreignpolicy/international-organizations/un/switzerland-commitment/un-reform/working-methods-security-council.html>

Working Methods of the Security Council.

<https://www.eda.admin.ch/eda/en/home/foreign-policy/international-organizations/un/switzerland-commitment/un-reform/working-methods-security-council.html>